




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta
(PPID BBPOM di Jakarta)**

DIAGRAM ALIR



KETERANGAN


- * 1. Maklumat pelayanan Informasi Publik memuat:
- dasar hukum;
 - sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan;
 - jangka waktu penyelesaian;
 - biaya/tarif;
 - jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan; dan
 - fevaluasi kinerja pelaksana

2. Format maklumat pelayanan informasi publik mengacu pada peraturan terkait standar layanan informasi publik di lingkungan BPOM

** Apabila terjadi perubahan PPID Pelaksana maka pejabat yang menetapkan maklumat harus disesuaikan

- ***
- Pengumuman maklumat pelayanan informasi publik mengacu kepada SOP Makro POM-08.02/CFM.01/SOP.05 tentang Pengumuman Informasi Publik
 - Pengumuman Maklumat Pelayanan Informasi Publik wajib: a. menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar; b. mudah dipahami; dan c. mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat
 - Pengumuman sebagaimana dimaksud di atas disebarluaskan melalui berbagai media konvensional dan digital
 - Pengumuman dan penyebarluasan sebagaimana dimaksud di atas, memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan paling sedikit dilengkapi dengan audio, visual, dan/atau braille

DIAGRAM ALIR



KETERANGAN

* Waktu Mutu Baku 1 hari kerja

- Maklumat pelayan Informasi Publik memuat:
 - dasar hukum;
 - sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan;
 - jangka waktu penyelesaian;
 - biaya/tarif;
 - jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan; dan
 - fevaluasi kinerja pelaksana
- Format maklumat pelayan informasi publik mengacu pada peraturan terkait standar layanan informasi publik di lingkungan BPOM

** Waktu Mutu Baku 3 hari kerja

Apabila terjadi perubahan PPID Pelaksana maka pejabat yang menetapkan maklumat harus disesuaikan

*** Waktu Mutu Baku 2 hari kerja

- Pengumuman maklumat pelayan informasi publik mengacu kepada SOP Makro POM-08.02/CFM.01/SOP.05 tentang Pengumuman Informasi Publik
- Pengumuman Maklumat Pelayanan Informasi Publik wajib: a. menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar; b. mudah dipahami; dan c. mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat
- Pengumuman sebagaimana dimaksud di atas disebarluaskan melalui berbagai media konvensional dan digital
- Pengumuman dan penyebarluasan sebagaimana dimaksud di atas, memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan paling sedikit dilengkapi dengan audio, visual, dan/atau braille